



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR : 30/I / TAHUN 2026

TENTANG  
PEMBERIAN TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN  
BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi keamanan kerahasiaan Informasi maka pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pengelola pengamanan Persandian dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya perlu diberikan tunjangan pegamanan Persandian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian, yang mengamanatkan bahwa Kepada Pegawai Negeri yang diangkat sebagai pengelola pengamanan Persandian di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengamanan Persandian, diberikan tunjangan pengamanan Persandian setiap bulan;
- c. bahwa pemberian tunjangan pengamanan persandian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, berdasarkan penetapan nilai pengamanan Persandian diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian;

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Pengamanan Persandian;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-06/PB/2009 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan tunjangan pengamanan persandian kepada:

1. Nama : Ir. Oktovianus Berthy Mangontan,  
M. Adm. KP

NIP : 196710112003121002

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda Tk. IV/c

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi,  
Informatika dan Persandian  
selaku Penanggungjawab  
Pengamanan Persandian

Nilai tingkat, besaran tunjangan, dan tanggal mulai berlaku:

a. Nilai : 565

b. Tingkat : VI

- c. Besaran Tunjangan : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan
- d. TMT : 10 Agustus 2019

- 2. Nama : Amen S. Manganan, S. Kom., M. I. Kom.
- NIP : 197806172009031002
- Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I/III.d
- Jabatan : Kepala Bidang Persandian dan Statistik selaku Penanggungjawab Pengamanan Persandian

Nilai tingkat, besaran tunjangan, dan tanggal mulai berlaku:

- a. Nilai : 730
- b. Tingkat : IV
- c. Besaran Tunjangan : Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan
- d. TMT : 1 Januari 2018

- 3. Nama : Annasthasia Tambing, S. IP.
- NIP : 197111111994032007
- Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I/III.d
- Jabatan : Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda pada Bidang Persandian dan Statistik selaku Pendukung Persandian

Nilai tingkat, besaran tunjangan, dan tanggal mulai berlaku:

- a. Nilai : 460
- b. Tingkat : VII
- c. Besaran Tunjangan : Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan

f

l

d. TMT : 6 Maret 2023  
4. Nama : Irnajayanti Kappu, A.Md.T.  
NIP : 200302012025062002  
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur/II.c  
Jabatan : Sandiman Terampil selaku  
Pendukung Persandian

Nilai tingkat, besaran tunjangan, dan tanggal mulai berlaku:

a. Nilai : 460  
b. Tingkat : VII  
c. Besaran Tunjangan : Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan  
d. TMT : 1 Juli 2025

5. Nama : Marlin Allorerung, S.M  
NIP : 198503142025212002  
Pangkat/Gol. Ruang : V  
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran  
selaku Pendukung Persandian

Nilai tingkat, besaran tunjangan, dan tanggal mulai berlaku:

a. Nilai : 460  
b. Tingkat : VII  
c. Besaran Tunjangan : Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan  
d. TMT : 1 Oktober 2025



- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun berjalan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 178/V/Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 8 Januari 2026

↳ BUPATI TANA TORAJA

  
**ZADRAK TOMBEG**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala BSSN Up. Deputi Pembinaan dan Pengendalian Persandian di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandia Kabupaten Tana Toraja di Makale;
7. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.